



PUTUSAN

Nomor 1117/Pid.B/2024/PN Bib

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ERIK RIYONO ALIAS RONI BIN HERI;**
Tempat Lahir : Tasikmalaya;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 06 Desember 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Mangguluwuk RT.27/RW.10, Desa Neglasari,
Kecamatan Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas Perkara yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 1117/Pid.B/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1117/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 19 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1117/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 19 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Erik Riyoni Alias Roni Bin Heri bersalah melakukan tindak pidana "*telah tanpa hak mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erik Riyoni Alias Roni Bin Heri dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R tahun 2020 warna putih, nomor polisi: D-6295-SBM, Noka: MH1KCA219LK088190, Nosin: KCA2E1083297, No. BPKP: Q-02509333, STNK an. Havid Kurnia Salim;
 - b. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
 - c. 1 (satu) lembar STNK Honda CB150R tahun 2020 warna putih, nomor polisi: D-6295-SBM, Noka: MH1KCA219LK088190, Nosin: KCA2E1083297, No. BPKP: Q-02509333, STNK an. Havid Kurnia Salim; dan
 - d. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;Dikembalikan kepada Saksi Korban Havid Kurnia Salim;
 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 1117/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-600/CMH/EOH/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Erik Riyono Alias Roni Bin Heri, pada Minggu, 27 Oktober 2024 sekira pukul 04.00 WIB yang diketahui sekira pukul 08 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, yang bertempat di Jalan Lumbang G-28 Nomor 15 RT.02/RW.08, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, telah tanpa hak mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat Saksi Korban Havid Kurnia Salim yang hendak memakai sepeda motor miliknya, namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada di parkirannya yang berpagar dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Slamet Nursalim. Saksi Nanang yang mendengar percakapan tersebut menjelaskan kepada Saksi Korban dan Saksi Slamet Nursalim kalau pada Minggu, 27 Oktober 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa meminta izin untuk pergi dari rumah konveksi namun tidak kembali lagi.

Sebelumnya, Terdakwa Erik Riyono Alias Roni Bin Heri telah mengambil kunci kontak sepeda motor terlebih dahulu yang disimpan di meja kantor pada Rabu, 23 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB, setelah itu baru membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R tahun 2020 warna putih, nomor polisi: D-6295-SBM, Noka: MH1KCA219LK088190, Nosin: KCA2E1083297, No. BPKP: Q-02509333, STNK an. Havid Kurnia Salim milik Saksi Korban pada Minggu, 27 Oktober 2024 sekira pukul 04.00 WIB tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban. Barang-barang yang berhasil dibawa kabur oleh Terdakwa, yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 1117/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 warna putih, nomor polisi: D-6295-SBM, Noka: MH1KCA219LK088190, Nosin: KCA2E1083297, No. BPKP: Q-02509333, STNK an. Havid Kurnia Salim milik Saksi Korban beserta kunci kontak sepeda motor tersebut. Barang bukti dalam peristiwa Pencurian dengan Pemberatan tersebut, antara lain:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R tahun 2020 warna putih, nomor polisi: D-6295-SBM, Noka: MH1KCA219LK088190, Nosin: KCA2E1083297, No. BPKP: Q-02509333, STNK an. Havid Kurnia Salim;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
3. 1 (satu) lembar STNK Honda CB150R tahun 2020 warna putih, nomor polisi: D-6295-SBM, Noka: MH1KCA219LK088190, Nosin: KCA2E1083297, No. BPKP: Q-02509333, STNK an. Havid Kurnia Salim; dan
4. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Kerugian yang diderita oleh Saksi Korban miliknya mencapai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Slamet Nursalim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan anak kandung saksi yang bernama Havid Kurnia Salim telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada Minggu, 27 Oktober 2024 sekira pukul 04.00 WIB yang diketahui sekira pukul 08 WIB di Jl. Lumbang G-28 Nomor 15 RT.02/RW.08, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- Bahwa korban dari kejadian tersebut adalah anak kandung Saksi yang bernama Havid Kurnia Salim;
- Bahwa pelaku atas tindak pidana Pencurian berjumlah 1 (satu) orang, yaitu Terdakwa yang bekerja di tempat konveksi Saksi Slamet Nursalim;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 1117/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R tahun 2020 warna putih, nomor polisi: D-6295-SBM, Noka: MH1KCA219LK088190, Nosin: KCA2E1083297, No. BPKP: Q-02509333, STNK an. Havid Kurnia Salim beserta kunci kontak sepeda motornya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya Saksi Korban yaitu anak kandung yang bernama Havid, hendak memakai sepeda motor miliknya, namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada. Selanjutnya Saksi dan korban berusaha mencari kendaraan milik korban tersebut namun tidak ada selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan perbuatannya namun diduga pelaku melakukan perbuatannya dengan cara mengambil kunci kontak kendaraan tersebut yang disimpan di meja kantor pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 lalu mengambil sepeda motor pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 lalu dibawa kabur;
- Bahwa Saksi menjelaskan total kerugian yang diderita oleh Korban mencapai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Pelaku tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil sepeda motor milik korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

2. Saksi Havid Kurnia Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan saksi adanya kejadian saksi kehilangan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari minggu, 27 Oktober 2024 sekira pukul 04.00 WIB yang diketahui sekira pukul 08 WIB di Jalan Lumbung G-28 Nomor 15 RT.02/RW.08, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- Bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor berjumlah 1 (satu) orang, yaitu Terdakwa yang bekerja di tempat konveksi Saksi Slamet Nursalim;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R tahun 2020 warna putih, nomor polisi: D-6295-SBM, Noka: MH1KCA219LK088190, Nosin:

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 1117/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCA2E1083297, No. BPKP: Q-02509333, STNK an. Havid Kurnia Salim beserta kunci kontak sepeda motornya;

- Bahwa cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut yaitu pelaku mengambil kunci kontak sepeda motor yang tersimpan di meja kantor terlebih dahulu pada Rabu, 23 Oktober 2024, setelah itu baru membawa kabur sepeda motor Saksi Korban pada Minggu, 27 Oktober 2024 sekira pukul 04.00 WIB tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi hendak memakai sepeda motor miliknya, namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada. Selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Slamet Nursalim;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi mencapai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Pelaku tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Nanang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi korban dalam perkara tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, 27 Oktober 2024 sekira pukul 04.00 WIB yang diketahui sekira pukul 08 WIB di Jl. Lumbang G-28 Nomor 15 RT.02/RW.08, Kel. Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- Bahwa Korban dalam tindak pidana Pencurian tersebut adalah Saksi Korban Havid Kurnia Salim;
- Bahwa pelaku atas tindak pidana Pencurian berjumlah 1 (satu) orang, yaitu Terdakwa yang bekerja di tempat konveksi Saksi Slamet Nursalim yang merupakan rekan kerja saksi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R tahun 2020 warna putih, nomor polisi: D-6295-SBM, Noka: MH1KCA219LK088190, Nosin: KCA2E1083297, No. BPKP: Q-02509333, STNK an. Havid Kurnia Salim beserta kunci kontak sepeda motornya;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 1117/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pelaku mengambil kunci kontak sepeda motor yang tersimpan di meja kantor terlebih dahulu pada Rabu, 23 Oktober 2024, setelah itu baru membawa kabur sepeda motor Saksi Korban pada Minggu, 27 Oktober 2024 sekira pukul 04.00 WIB tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar percakapan Saksi Korban dan Saksi Slamet Nursalim tentang sepeda motor miliknya yang hilang, lalu Saksi menjelaskan kepada Saksi Korban dan Saksi Slamet Nursalim kalau pada Minggu, 27 Oktober 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa meminta izin untuk pergi dari rumah konveksi namun tidak kembali;
- Bahwa total kerugian yang diderita oleh Korban mencapai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Pelaku tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi; Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadirkan disidang sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik, dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Lumbang G-28 Nomor 15 RT.02/RW.08, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Havid Kurnia Salim;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut sendiri;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R tahun 2020 warna putih, nomor polisi: D-6295-SBM, Noka: MH1KCA219LK088190, Nosin: KCA2E1083297, No. BPKP: Q-02509333, STNK an. Havid Kurnia Salim beserta kunci kontak sepeda motornya;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan Pencurian dengan cara mengambil kunci kontak sepeda motor yang tersimpan di meja kantor

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 1117/Pid.B/2024/PN Blb



terlebih dahulu pada Rabu, 23 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB, setelah itu baru membawa kabur sepeda motor Saksi Korban pada Minggu, 27 Oktober 2024 sekira pukul 04.00 WIB tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban saat sedang istirahat kerja. Terdakwa mendorong sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dan disimpan di pinggir jalan lampu merah Blok-4 sekira pukul 05.00 WIB, lalu Terdakwa mengganti baju dan celana yang kemudian pergi mengambil sepeda motor tersebut sekira pukul 06.30 WIB;

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu 23 Oktober 2024 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa mengambil kunci kontak kendaraan milik Sdr. Havid Kurnia Salim yang tersimpan di meja kantor setelah itu seperti biasa Terdakwa melaksanakan atau bekerja menjahit dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira jam 03.30 WIB pada saat Terdakwa sedang istirahat kerja memotong celana jeans Terdakwa mengeluarkan motor milik Sdr. Havid Kurnia Salim dengan cara didorong disimpan di pinggir jalan lampu merah blok empat setelah menyimpan kendaraan roda dua tersebut sekitar jam 05.00 Wib Terdakwa kembali bekerja sekitar jam 06 30 Wib selanjutnya Terdakwa ganti baju dan celana selanjutnya Terdakwa pergi ijin kepada Nanang salah satu karyawan Slamet Nursalim dengan berjalan kaki dan langsung ambil motor yang disimpan di dekat lampu merah blok empat selanjutnya Terdakwa ambil kendaraan dan langsung pergi kesoreang ke tempat pada saat Terdakwa di amankan atau ditangkap oleh pihak kepolisian yang beralamat di Kampung Bojong Sayang RT 003 RW 002 Desa Pananjung Kabupaten Bandung;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk dipakai atau dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dalam tindak pidana yang lain;

- Bahwa pada saat membawa kendaraan milik korban, Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya;

- Bahwa Atas perbuatannya Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatan pencurian yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan (saksi A de charge) dalam persidangan;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 1117/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua merk Honda CB150 R, Tahun 2020, Warna Putih, nomor polisi: D-6295-SBM, Nomor Rangka: MH1KCA219LK088190, Nomor Mesin: KCA2E1083297, Nomor BPKP: Q-02509333, STNK atas nama Havid Kurnia Salim Alamat Jalan Rancabentang Gg. Bhakti 1 RT.004 RW.026 Kelurahan Cibeureum Cimahi Selatan;

2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

3. 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor roda dua merk Honda CB150 R, Tahun 2020, Warna Putih, nomor polisi: D-6295-SBM, Nomor Rangka: MH1KCA219LK088190, Nomor Mesin: KCA2E1083297, Nomor BPKP: Q-02509333, STNK atas nama Havid Kurnia Salim Alamat Jalan Rancabentang Gg. Bhakti 1 RT.004 RW.026 Kelurahan Cibeureum Cimahi Selatan;

4. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dipersidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB di sebuah rumah Jl. Lumbung G-28 Nomor 15 RT.02/RW.08, Kel. Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Erik Riyoni Alias Roni Bin Heri tanpa izin Saksi korban yaitu Havid Kurnia Salim;

- Bahwa barang-barang yang diambil berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua merk Honda CB150 R, Tahun 2020, Warna Putih, nomor polisi: D-6295-SBM, Nomor Rangka: MH1KCA219LK088190, Nomor Mesin: KCA2E1083297, Nomor BPKP: Q-02509333, STNK atas nama Havid Kurnia Salim Alamat Jl. Rancabentang Gg. Bhakti 1 RT.004 RW.026 Kelurahan Cibeureum Cimahi Selatan, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor roda dua merk Honda CB150 R, Tahun 2020, Warna Putih, nomor polisi: D-6295-SBM, Nomor Rangka: MH1KCA219LK088190, Nomor

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 1117/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin:KCA2E1083297, Nomor BPKP: Q-02509333, STNK atas nama Havid Kurnia Salim Alamat jalan Rancabentang Gg. Bhakti 1 RT.004 RW.026 Kelurahan Cibeureum Cimahi Selatan, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

- Bahwa awalnya Terdakwa berniat melakukan pencurian di Jalan Lumbung G-28 Nomor 15 RT.02/RW.08, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, untuk melaksanakan niatnya tersebut pada hari Rabu 23 Oktober 2024 sekira jam 19.00 Wib mengambil kunci kontak kendaraan milik saksi korban Havid Kurnia Salim yang tersimpan di meja kantor. Setelah itu Terdakwa melanjutkan pekerjaan seperti biasa sebagai penjahit. Kemudian Terdakwa pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira jam 03.30 WIB mengambil motor milik saksi korban Havid Kurnia Salim. Setelah itu Terdakwa mendorong motor korban ke pinggir jalan di dekat lampu merah belok empat dan langsung pergi kesorengan yang beralamat di Kampung Bojong Sayang RT. 003 RW. 002 Desa. Pananjung Kabupaten Bandung tempat dimana Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Havid Kurnia Salim mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ingin memiliki barang tersebut untuk di jual kembali agar mendapatkan uang dan uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 1117/Pid.B/2024/PN Blb



3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, unsur "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pembelaan/Permohonan Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "Barang Siapa" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Erik Riyoni Alias Roni Bin Heri, telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-600/CMH/EOH/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan sehingga tidak terjadi



error in persona terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam hal mana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaannya dengan diikuti pengalihan hak atas barang tersebut, dan barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang tidak hanya barang yang mempunyai nilai ekonomis tetapi juga barang yang berharga bagi pemiliknya dan tidak dapat tergantikan oleh uang;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan barang yang diambil haruslah barang yang seluruhnya milik orang lain bukan milik pelaku atau setidaknya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain dan sebagian yang lain lagi dapat merupakan milik pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang, dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yang menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan maksud untuk memiliki;

Menimbang, bahwa Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 1117/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain. (H.R. 12 Nop. 1894, w.6578, 4 maret 1935, n.j. 1935, 681, w.12932);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang terungkap bahwa pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Lumbung G-28 Nomor 15 RT.02/RW.08, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi Terdakwa Erik Riyoni Alias Roni Bin Heri tanpa izin saksi korban Havid Kurnia Salim telah mengambil barang barang milik saksi korban Havid Kurnia Salim berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R tahun 2020 warna putih, nomor polisi: D-6295-SBM, Noka: MH1KCA219LK088190, Nosin: KCA2E1083297, No. BPKP: Q-02509333, STNK an. Havid Kurnia Salim;
- 2) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 3) 1 (satu) lembar STNK Honda CB150R tahun 2020 warna putih, nomor polisi: D-6295-SBM, Noka: MH1KCA219LK088190, Nosin: KCA2E1083297, No. BPKP: Q-02509333, STNK an. Havid Kurnia Salim;
- 4) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berniat melakukan pencurian di di Jalan Lumbung G-28 Nomor 15 RT.02/RW.08, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, untuk melaksanakan niatnya tersebut pada hari Rabu 23 Oktober 2024 sekira jam 19.00 Wib mengambil kunci kontak kendaraan milik saksi korban Havid Kurnia Salim yang tersimpan di meja kantor. Setelah itu Terdakwa melanjutkan pekerjaan seperti biasa sebagai penjahit. Kemudian Terdakwa pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira jam 03.30 WIB mengambil motor milik saksi korban Havid Kurnia Salim. setelah itu Terdakwa mendorong motor korban ke pinggir jalan di dekat lampu merah belok empat dan langsung pergi kesorengan yang beralamat di Kampung Bojong Sayang RT. 003 RW. 002 Desa. Pananjung Kabupaten Bandung tempat dimana Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti diketahui Terdakwa menyadari maksud Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban Havid Kurnia Salim tersebut tanpa ijin dari Saksi Korban dengan tujuan untuk dimiliki dan dijual untuk serta dinikmati hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 1117/Pid.B/2024/PN Blb



dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Ad. 3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilkaukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia malam adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari, suatu hal atau perkara yang sangat gelap, tidak ada bayangan sedikit pun bagaimana akan memeriksa dan menyelidikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa berawal sebelum melakukan pencurian pada hari Rabu, 23 Oktober 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, ia mengambil kunci kontak kendaraan milik saksi korban Havid Kurnia Salim yang tersimpan di meja kantor. Kemudian, pada hari Minggu, 27 Oktober 2024, sekitar pukul 03.30 WIB, saat sedang beristirahat dari pekerjaannya memotong celana jeans, Terdakwa membawa motor milik saksi korban Havid Kurnia Salim yang beralamat di Jalan Lumbung G-28 Nomor 15 RT.02/RW.08, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Kemudian Terdakwa mendorongnya ke tepi jalan dekat lampu merah Blok Empat. Setelah menyimpan kendaraan tersebut, sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa kembali bekerja hingga pukul 06.30 WIB;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak diketahui atau bukan kehendak pemilik rumah yaitu Saksi Korban Havid Kurnia Salim bahkan Saksi Korban Havid Kurnia Salim tidak mengenal Terdakwa dan tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Havid Kurnia Salim sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat dijadikan pelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan tersebut dimasa yang akan datang;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 1117/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua merk Honda CB150 R, Tahun 2020, Warna Putih, nomor polisi: D-6295-SBM, Nomor Rangka: MH1KCA219LK088190, Nomor Mesin: KCA2E1083297, Nomor BPKP: Q-02509333, STNK atas nama Havid Kurnia Salim Alamat Jalan Rancabentang Gg. Bhakti 1 RT.004 RW.026 Kelurahan Cibeureum Cimahi Selatan, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor roda dua merk Honda CB150 R, Tahun 2020, Warna Putih, nomor polisi: D-6295-SBM, Nomor Rangka: MH1KCA219LK088190, Nomor Mesin: KCA2E1083297, Nomor BPKP: Q-02509333, STNK atas nama Havid Kurnia Salim Alamat Jalan Rancabentang Gg. Bhakti 1 RT.004 RW.026 Kelurahan Cibeureum Cimahi Selatan, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, yang telah disita dari Terdakwa adalah hasil perbuatan Terdakwa mencuri dari Saksi Korban Havid Kurnia Salim, maka barang-barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Havid Kurnia Salim;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erik Riyoni Alias Roni bin Heri tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua merk Honda CB150 R, Tahun 2020, Warna Putih, Nomor Polisi: D-6295-SBM, Nomor

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 1117/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MH1KCA219LK088190, Nomor Mesin: KCA2E1083297, Nomor BPKP: Q-02509333, STNK atas nama Havid Kurnia Salim;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor roda dua merk Honda CB150 R, Tahun 2020, Warna Putih, Nomor Polisi: D-6295-SBM, Nomor Rangka: MH1KCA219LK088190, Nomor Mesin: KCA2E1083297, Nomor BPKP: Q-02509333, STNK atas nama Havid Kurnia Salim;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Havid Kurnia Salim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh Adil Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum., Firlana Trisnila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ganjar Rahardiansah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Haqinar Avesta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum.
Ttd.

Firlana Trisnila, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ganjar Rahardiansah, S.H

Hakim Ketua,

Ttd.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 1117/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)